

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang dalam masyarakat. Didalamnya terdapat ketentuan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.²

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 2.

tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna merupakan pelanggaran terhadap undang undang tindak pidana.³

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencabulan. Tindak Pidana Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak . Tindak pidana pencabulan pada umumnya lebih sering terjadi kepada anak dibawah umur sebagai korban dari tindak pidana percabulan. Dampak tindak pidana pencabulan terhadap anak sangat memperngaruhi anak tersebut baik secara fisik maupun mental anak. Oleh karena itu korban tindak pidana percabulan berhak mendapatkan rehabilitasi fisik maupun mental. Perlindungan hukum dalam tindak pidana anak tidak hanya melihat perlindungan hukum terhadap korban saja, namun juga melihat perlindungan hukum bagi saksi.

Di dalam KUHP tidak dibahas mengenai pentingnya melindungi saksi dan korban. Perindungan saksi dan korban hanya ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, atau berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu seperti

³*Ibid*, hlm. 47

pelanggaran HAM berat, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang (trafficking) atau tindak pidana korupsi.⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir dalam suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.⁵

Dalam *Kamus Hukum*, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.⁶

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

⁴Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm.50

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 770

⁶Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 56

sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷

Selanjutnya, dalam praktiknya agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi *syarat formal dan syarat materil*. Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).⁸

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 angka 5), anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (depalapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.⁹ Dengan arti bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana sudah pasti menjadi saksi, tetapi anak yang menjadi saksi tindak pidana belum tentu menjadi korban tindak pidana.

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa anak-anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Lebih lanjut dalam Pasal 171 KUHAP dinyatakan bahwa anak yang

⁷Lilik Mulya, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 169.

⁸*Ibid*, hlm. 173

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi, negara harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Menurut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan

terdakwa. Dari alat bukti yang sah tersebut ada alat bukti surat yaitu berupa hasil visum (diatur dalam Pasal 187 KUHAP huruf c). Selain itu korban sendiri yang adalah anak, dapat memberikan keterangannya sebagai saksi korban. Keterangan saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.¹⁰ Dalam kasus percabulan yang dilakukan terdakwa DEDEK alias GOBIR (22 tahun) terhadap korban MERISSA PUTRI (13 tahun), kasus percabulan di Sungai Liat, Bangka. Dari kasus ini terdapat beberapa saksi selain korban, yaitu teman-teman korban yang umurnya masih dibawah 18 tahun dan belum bisa di sumpah di depan pengadilan.

Hal ini bukan merupakan kesaksian menurut undang-undang, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Memang secara materil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan, namun dalam praktik pemeriksaan perkara pidana yang ada, anak dapat dijadikan sebagai saksi maupun saksi korban. Oleh karena itu, seharusnya perkara tetap dapat diteruskan walaupun tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lain yang mendukungnya.

Penting nya keterangan saksi dalam penyusunan putusan pengadilan, mulai dari aturan hukum yang dilanggar, sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum, serta fakta-fakta hukum yang disajikan pada proses persidangan. Kemudian, keterangan saksi juga memengaruhi dalam

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.263

penyusunan legal reasoning, yakni fakta hukum yang ditarik ke unsur-unsur pasal dakwaan, apakah memenuhi atau tidak. Dalam hal ini termasuk mendengarkan keterangan saksi anak, baik saksi anak maupun saksi anak korban tindak pidana, agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai kekuatan hukum keterangan saksi anak. Adapun penelitian yang dibuat berjudul **KEKUATAN HUKUM KESAKSIAN ANAK DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B /2015/PN Sgl TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dengan alat bukti keterangan saksi anak ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan dalam penyusunan proposal ini. Adapun tujuan tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan penjatuhan pidana dengan alat bukti keterangan saksi anak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan anak. Dikarenakan keterangan saksi merupakan bagian dari alat bukti dalam tindak pidana pencabulan anak. Selain itu penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan pemahaman baru yang dapat digunakan oleh peneliti lainnya dalam penelitian yang sama dan dapat dijadikan sebagai acuan nantinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan penelitian ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran atau masukan kepada aparat penegak hukum pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait sebagai bahan pertimbangan sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana pencabulan anak.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian kepada Masyarakat tentang keterangan saksi anak, serta memberikan pemahaman bagi mereka jika menghadapi kasus tindak pidana pencabulan.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi jawaban terkait adanya suatu permasalahan dan bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan pada tingkat Universitas oleh penulis atau peneliti selanjutnya dalam memenuhi tugas akhirnya.

E. Landasan Teori

Adapun teori yang berkaitan dan akan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Teori Hukum Pembuktian

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana¹¹

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, membuktikan membunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis.

Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian

¹¹M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm. 273.

yang bersifat mutlak karna berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua*, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal. *Ketiga*, membuktikan dalam arti yuridis memberikan dasar dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹²

Dengan melihat pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, penulis berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa hukum.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi

¹²Eddy O.S Hiariej, *Op, Cit*, hlm. 6

pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.¹³

Pada setiap parameter hukum pembuktian sebagaimana yang telah diutarakan, paling tidak ada enam hal terkait parameter hukum pembuktian, masing-masing adalah *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, *bewijs minimum*. Pada enam parameter hukum pembuktian ini terdapat *bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti akan diatur dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah keterangan :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Dari kelima alat bukti yang berlaku terdapat keterangan saksi. Berdasarkan uraian tersebut tentu ini selaras dengan adanya teori pembuktian pada kekuatan hukum keterangan saksi anak dalam tindak

¹³Syaful Bahri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, P3IH dan Total Media, Jakarta, 2009, hlm. 27

pidana pencabulan. Bahwa keterangan saksi anak harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya juga.

2. Teori Keadilan

Menurut **Jhon Rawls** bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:¹⁴

- 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak.
- 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

- 1) Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu: Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak

¹⁴Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, Hlm. 32

diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.¹⁵

- 2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- 3) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
2. Perbedaan.
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian

¹⁵*Ibid*, Hlm. 32-33

kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Sudah tentu dalam penelitian hukum, seorang peneliti hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan “kebenaran hukum” yang terencana secara metodologis, sistematis dan

¹⁶*Ibid*, Hlm. 34

konsisten atau secara kebetulan, misalnya dengan mendasarkan diri pada keadaan atau metode untung-untungnya (*trial-error*) dalam aktifitas tersebut.

Oleh karena itu, kiranya tidak jarang suatu aktifitas untuk mencari “kebenaran hukum” lebih didasarkan atas penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang telah dihasilkan oleh seseorang atau lembaga tertentu karena otoritas atau kewibawaan ini, sehingga melakukan pengujian terhadap temuan-temuannya. Ataupun lebih didasarkan pada usaha-usaha yang dilakukan sekedar melalui pengalaman-pengalaman belaka. Aktivitas yang seperti ini pun kerap kali mengabaikan metode dan sistematika, disamping tidak didasarkan pada pemikiran yang mantap dan pekerjaan yang terencana.¹⁷

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam kajian ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga memberi batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya.¹⁸

¹⁷ H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 14-15

¹⁸ Jhonny dan Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 296.

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Bahwa penelitian hukum dapat dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dianggap pantas.²⁰

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.²¹

Pendekatan normatif yang menggunakan perundang-undangan dalam penelitian, bertujuan mencari adanya keaburan norma

¹⁹<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, Diakses Pada Tanggal 03 Agustus 2019, Pukul 14.31 WIB.

²⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 Hlm. 118

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 52

sehingga terciptanya keharmonisan peraturan dengan mencari keserasian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, namun jika diperlukan penulis juga menggunakan data tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan hukum primer isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wawancara di Pengadilan Negeri Bangka, Wawancara di Kejaksaan Negeri Bangka, dan Wawancara di Kepolisian Resor Bangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dengan kata lain bahan

hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya biasanya disebut dengan bahan referensi (bahan acuan dan bahan rujukan)²²

4. Metode Pengumpulan Data²³

a. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian, dengan melakukan wawancara sebagai tujuan utama dalam mencari informasi yang didapat dari responden (narasumber). Sehingga data yang didapat dari narasumber, merupakan data yang valid berdasarkan kasus yang ada.

b. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan primer sebagai bahan utama yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, ataupun makalah-makalah lainnya yang berkaitan serta ada hubungan dengan apa yang diteliti.

c. Metode Analisis Data

²² Burhan Ashshof, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004 Hlm. 103.

²³H. Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm.106

Berdasarkan data yang diperoleh maka dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu memberikan gambaran situasi untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini nantinya akan diamati bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan.

